

THE INFLUENCE OF THE RESPONSE AND UNDERSTANDING OF UMKM ACTORS ON THE OBLIGATION OF HALAL CERTIFICATION IN THE CITY OF MEDAN

PENGARUH RESPON DAN PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MEDAN

Fikri Reynanda Hasibuan¹, Rahmayati²
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara^{1,2}
hasibuanfikri3@gmail.com¹, rahmayati@umsu.ac.id²

ABSTRACT

In the current era, many micro businesses have been established in each region. You can see for yourself that in the current era, food is increasingly varied among the people and this has made the government more firmly monitor halal products in these foods, especially with halal certification and labeling. This article uses a qualitative type of research, which means a systematic, factual and accurate description of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. This research shows that MSMEs in the city of Medan still do not know anything about the importance and obligation for all products in circulation to have halal certification. The conclusion of this research is that MSMEs in the city of Medan still do not know anything about the importance and obligation for all products in circulation to have halal certification. This is caused by two factors, namely the knowledge of MSME actors in understanding halal certification regulations and is also influenced by the lack of city government in promoting and educating MSME actors regarding the obligation for products in circulation to be halal certified.

Keywords: *Response, Understanding, Halal Certification*

ABSTRAK

Di era saat ini banyak usaha mikro didirikan di tiap-tiap daerah, Bisa terlihat sendiri bahwa di era saat ini makanan makin bervariasi yang terdapat di lapisan masyarakat serta itu membuat pemerintah lebih tegas memantau produk halal di makanan tersebut, terutama dengan sertifikasi serta labelisasi halal. Artikel ini memakai jenis penelitian kualitatif, berarti gambaran sistematis, faktual, serta akurat terkait beragam fakta, beragam sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini menghasilkan bahwa bahwa para pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu tentang pentingnya serta kewajiban seluruh produk yang tersirkulasi harus mempunyai sertifikasi halal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa para pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu tentang pentingnya serta kewajiban semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni pengetahuan pelaku UMKM dalam memahami regulasi sertifikasi halal dan dipengaruhi juga oleh kurangnya pemerintah kota dalam mempromosikan dan mendukung para pelaku UMKM dalam kewajiban produk yang beredar harus bersertifikasi halal.

Kata Kunci: Respon, Pemahaman, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu negara yang mempunyai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Islam merupakan anjuran yang mendasar. Koordinasi Islam berada pada hikmahnya, yaitu hikmah khusus yang meliputi semua bagian kehidupan. Jelas tidak ada satu perspektif pun yang terisolasi dari pelajaran Islam. Islam ialah agama yang berlaku teruntuk individu emas. Segala sesuatu tentang keberadaan diatur di dalamnya. Allah

sudah mengatur seluruh hal yang boleh, terlarang, dijauhi atau diabaikan, termasuk intruksi menghindari jenis pangan haram (Agustina, et.al., 2019). Dan Indonesia, dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, mempunyai peluang besar sebagai pasar dalam memproduksi serta mendistribusi benda-benda halal. Survei yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, serta Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) di tahun 2010

memperlihatkan peningkatan kesadaran masyarakat pada produk halal. Di tahun 2009, hanya sekitar 70 persen yang peduli berkenaan hal tersebut, namun angka ini meningkat menjadi 92,2 persen di tahun 2010. (Puji, 2011).

Menjadi negara yang didominasi penduduknya beragama Islam, maka umat Islam memerlukan suatu organisasi yang dapat menjadi wadah perspektif terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan Islam. Dengan demikian, di tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan di tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, dibangun Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berubah sebagai perkumpulan atau perkumpulan yang mempersatukan para ulama serta ulama Islam Indonesia. MUI hadir ke dunia melalui semangat dalam ikut serta dalam perkembangan serta tahap umat Islam Indonesia untuk mengakui keyakinan bersama, khususnya menjaga bagian dari legalisme. (Arikunto, 2006). Satu tujuan didirikannya Majelis Ulama Indonesia ialah memimpin, mengelola, mengkaji, mengkaji dan menyimpulkan apakah makanan beserta turunannya, resep-resep termasuk obat-obatan, terlindungi dan benar-benar bagus untuk dimanfaatkan oleh umat Islam khususnya di Indonesia. serta memberikan saran dan arahan kepada pemerintah daerah setempat. (Arkinson, 1987).

Maka, sertifikasi halal di Indonesia ialah sebuah komitmen yang perlu dipenuhi serta sebuah gambaran yang memuaskan kepentingan sebagian besar umat Islam. Faktanya, di organisasi tertentu, tanda halal amat mudah dipalsukan. Sebagian produsen serta visioner bisnis dikenal tidak mempunyai sertifikat halal namun hanya mencantumkan gambar halal di produknya. MUI selaku lembaga sertifikasi halal merasa terbebani, hingga

MUI dengan resmi menentukan nama halal. Perihal ini mulai dikenal publik semenjak terbitnya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan serta Kosmetik Majelis Ulama Indonesia terkait logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007 (LP POM-MUI, 2007) (Depag, 2003).

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 3 menegaskan tiap produk yang masuk, terdistribusi, serta didagangkan di daerah Indonesia perlu mempunyai sertifikat halal. Tetapi, pada realitanya, tidak seluruh produk yang terdistribusi di masyarakat mempunyai jaminan kehalalannya. Penting untuk dicatat kehalalan tidak hanya berkaitan dengan sertifikasi, namun melibatkan pula proses produksi yang memastikan kehalalan produk tersebut. Industri makanan serta minuman mempunyai peran yang amat vital di perihal ini, serta mayoritas dari industri tersebut meliputi usaha kecil serta rumah tangga. (Nukeriana, 2018).

Berlimpahnya layanan kreasi makanan siap santap serta siap santap serta minuman tidak sama dengan jaminan yang dapat menjamin apa yang disediakan halal, sempurna serta bergizi. Oleh karena itu, menjamin kehalalan makanan serta minuman teruntuk umat Islam benar-benar diperlukan oleh umat Islam khususnya di Kota Medan, supaya menghindari beragam perihal yang haram serta berbahaya. Menjamin pengembangan makanan serta minuman halal teruntuk umat Islam merupakan sebuah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, karena umat Islam tidak dapat secara langsung mengakses komponen, siklus dan penanganan bahan makanan serta minuman halal dari sumber makanan serta minuman tersebut. (Astuti, et.al., 2020).

Jika dilihat dari pemakaian label halal, tempat menyediakan makanan serta minuman bisa dikelompokkan ke dalam tiga kategori berikut: *Pertama*, tempat tersebut sudah dilabeli label halal yang diterbitkan LPPOM MUI, terdaftar, serta bersertifikat. *Kedua*, tempat tersebut telah diberi label halal tanpa jaminan kehalalannya selain dari pengusaha serta pengelolanya sendiri. *Ketiga*, tempat tersebut tidak mempunyai label halal sama sekali. Mayoritas tempat penyediaan makanan serta minuman di Kota Medan, berlandaskan tiga kategori tersebut, belum bersertifikasi serta tidak mempunyai label halal resmi dari Majelis Ulama Indonesia.

Oleh karena itu, kehalalan jenis makanan serta minuman tersebut kabur juga diragukan. Perihal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan teruntuk beberapa pelanggan Muslim. Di Medan, perdagangan makanan yang dicampur beragam bahan haram, misalnya daging babi, dapat ditemukan di beragam lokasi, apalagi food court di mall dan counter yang menjual makanan halal. Sejujurnya, tidak sedikit pedagang yang tidak memberikan data mengenai bahan-bahan pada produknya yang dapat menyesatkan pelanggan, misalnya saja bakso yang diolah dari daging babi serta kaldu babi. Irfan Syarif Siregar, Kepala Bursa Cabang Perindustrian dan Bursa Medan, mengatakan, pihaknya belum bisa mendistribusikan tempat makan, kafe, atau bistro yang menjual makanan nonhalal di tempat terbuka, misalnya di food court hingga pertokoan. pusat atau alun-alun karena belum diberikan pedoman yang dapat dijadikan payung hukum pendistribusian (Mashudi, 2015).

Kendati demikian, berdasar latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Respon dan Pemahaman***

Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kota Medan”.

Penelitian ini mempunyai tujuan supaya memahami bagaimana persepsi pelaku UMKM di kota Medan terkait kewajiban sertifikasi halal di kota Medan, untuk mengetahui bagaimana pelaku UMKM dalam memahami konseptual kewajiban sertifikasi halal di kota Medan, serta untuk mengetahui bagaimana hambatan dan kendala yang terjadi dalam pengurusan sertifikasi halal di kota Medan.

LITERATUR REVIEW

Pembahasan mengenai respon serta pemahaman pelaku UMKM pada kewajiban sertifikasi halal pada dasarnya telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun tentunya terdapat perbedaan mengenai konsep, subjek, maupun objek dalam penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis tanggapan pelaku usaha di Sleman Yogyakarta. Penelitian ini memakai metode kualitatif dalam mengeksplorasi tanggapan pelaku usaha, data dihimpun melewati observasi serta wawancara bersama 3 responden, yakni 2 manajer pelaku usaha di restoran ayam penyet Surabaya serta super geprek, juga sisanya responden konsumen. Hasil penelitian memperlihatkan pelaku usaha memberi dukungan kuat pada kewajiban bersertifikat halal yang diberlakukan oleh MUI.

Pada penelitian lainnya, ada pada penelitian yang dilaksanakan oleh Kanita Salsabilah Latifah, dengan judul penelitian “Respon Pelaku Usaha Mikro Di Kota Pontianak Terhadap Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal”. Dalam hasil penelitian ini memperlihatkan: 1) Pelaku usaha mikro di Pontianak yang

belum mengurus sertifikasi halal merasa sertifikasi tersebut tidak cukup penting sebab mereka tidak mengalami keraguan dari konsumen terkait kehalalan produk mereka. Namun, mereka setuju dengan kewajiban sertifikasi halal selama itu tidak memberatkan mereka sebagai pelaku usaha mikro. Di sisi lain, pelaku usaha mikro yang sudah memperoleh sertifikasi halal tidak melaksanakannya sebab ketaatan pada regulasi, namun menjadi bagian dari strategi pemasaran serta supaya melindungi bisnis mereka dari fitnah yang mungkin dilaksanakan pihak yang ingin merugikan usaha mereka. 2) Ada pula kegunaan yang didapatkan pelaku usaha yang melaksanakan sertifikasi halal ialah 1) Menjamin Keamanan Produk yang dikonsumsi; 2) Mempunyai Unique Selling Point (USP); serta 3) Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen.

Penelitian lainnya, pada penelitian yang berjudul “Respon Pedagang Bakso terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kab. Bireuen, Aceh”, Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia Fokus kajiannya ialah terkait bagaimana tanggapan yang diberikan pedagang bakso terkait kewajiban sertifikasi halal berlandaskan UU No. 33 tahun 2014 terkait jaminan produk halal serta apa saja yang menjadi faktor penghalang teruntuk pedagang bakso dalam menjalankan sertifikasi halal.

Jika ditelaah bersama, dapat kita lihat bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terlihat jelas dari subjek, objek maupun focus penelitiannya. Dalam penelitian yang penulis laksanakan, penelitian ini berpusat pada identifikasi pengaruh respon serta pemahaman pelaku UMKM pada kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kota Medan.

Pelaku UMKM Kota Medan

Usaha Mikro, Kecil serta Menengah ialah salah satu pendorong utama kemajuan moneter di Indonesia. Memandang besarnya pekerjaan yang diperlihatkan oleh hadirnya usaha ini, maka perlu terus diusahakan untuk membinanya supaya tiap usaha semacam ini dapat menangani permasalahan yang dihadapinya serta menumbuhkannya menuju yang unggul, berkembang lebih jauh serta bebas tentunya sehingga ikut berperan dalam perkembangan moneter menjadi lebih menonjol. (Nungky Viana, 2018). Pelaku UMKM di Kota Medan mendominasi pada produk makanan, dalam hal ini sertifikasi halalnya menjadi poin penting dalam produksi maupun distribusi produk halal yang ada di Kota Medan.

Jenis usaha, kecil serta menengah yang terdapat di Kota Medan adalah organisasi di bidang kuliner, desain dan administrasi. Dengan adanya perkembangan dan penguatan usaha-usaha kecil, kecil serta menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka bahaya terhadap pembangunan kependudukan, terutama di Kota Medan, akan tetap bertahan dan akan mengambil peran vital di sektor pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, tentunya melalui pemberdayaan serta pengembangan usaha mikro kecil serta menengah yang dilaksanakan pemerintah terutama Kota Medan sanggup memberikan harapan pada masyarakat supaya bisa menumbuhkan usahanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif. Secara terminologi berdasarkan Bogdan serta Taylor (dalam Moleong, 2000) Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipakai supaya menghasilkan data berupa deskripsi verbal atau tulisan. Tujuan utama

penelitian ialah supaya mengungkap data yang dijelaskan oleh sumber data serta partisipan, melalui fokus pada memahami pengaruh respon serta pemahaman pelaku UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal oleh MUI di Kota Medan.

Dalam pengumpulan data, peneliti memakai teknik wawancara tidak terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan tambahan jika jawaban informan tidak sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan langsung pada informan yang sudah ditetapkan, melalui tujuan dalam memperjelas jawaban pada seluruh rumusan masalah yang ada. Peneliti melaksanakan wawancara ini dilaksanakan supaya mendapat data terkait pengaruh respon serta pemahaman pelaku UMKM dalam terkait kewajiban sertifikasi halal oleh MUI di kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil

Menurut Djalaludin Rakhmat, respon merupakan suatu tindakan (action) makhluk yang bukan sekedar perkembangan positif, tiap jenis gerakan (action) yang dipicu oleh sebuah kemajuan juga bisa disebut dengan reaksi. Sebagai aturan umum, reaksi bisa dimaknai menjadi hasil atau kesan yang diperoleh (kiri) dari persepsi terkait subjek, fenomena atau hubungan yang didapatkan melalui menyelesaikan data serta menguraikan pesan (Rahmat, Correspondence Brain Research, 1999). Berdasarkan Soenarjo, istilah reaksi dalam korespondensi ialah tindakan korespondensi yang diharapkan mempunyai hasil atau sesudah korespondensi disebut dampak. Tindakan korespondensi mempunyai dampak sebagai reaksi korespondensi

terhadap pesan yang dikirimkan oleh komunikator (Soenarjo, Correspondence Terms Affiliation, 1983).

Dalam hasil dari penelitian ini, peneliti mencoba menjabarkan lewat tabel yang berisikan skrip wawancara dari informan yang terpilih mengenai respon serta pemahaman pelaku UMKM di Kota Medan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.

Variable/Pertanyaan	Skrip Jawaban
Bagaimana Bapak/Ibu memahami bahwa semua produk yang beredar dan diperjualkan harus memiliki sertifikasi halal	
1. Responden 1	<i>Kalau kami selama ini hanya menjual saja lah, tidak tau kami bahwa produk yang dijual harus resmi ada sertifikat halalnya</i>
2. Responden 2	<i>Saya kurang sebenarnya kalau yang kita jual ini harus ada sertifikat halalnya, apalagi kami menjual makanan ya, yang mana makanan ini jelas bahan bakunya digunakan, tapi insyaAllah yang kami jual ini semuanya halal, baik itu dari bahan bakunya atau bahan tambahannya</i>
3. Responden 3	<i>Ya kalau memang mudah proses daftarnya, tidak bayar mau mau aja kami, Cuma</i>

	<i>kami tidak tau cemana cara daftarnya, takutnya bayar pulak kan, gak jualan pulak kami nantinya.</i>	<i>gimana, saya ikut-ikut saja</i>
4. Responden 4	<i>Kalau saya mau-mau saja yang saya jual ini punya sertifikat halal resmi dari MUI, kan juga manfaatnya di saya juga, diproduksi yang saya jual ini juga. Pastinya kalau ada sertifikat halal jadi untuk masyarakat muslim yang mau makan di warung saya jadinya tidak ragu, apalagi Medan ini kan banyak juga yang jual makanan yang tidak halal bagi kaum muslim, jadi kalau sudah ada sertifikat dan logo halalnya semakin percaya nanti konsumen saya</i>	Menurut Bapak /Ibu penting tidak sertifikasi Halal bagi UMKM ini? 1. Responden 1 <i>Ya penting sih pak, apalagi kita muslim kan jadi biar tidak ada lagi ke raguan orang yang beli untuk jualan saya ini</i>
5. Responden 5	<i>Kalau penjualnya muslim pasti halal kok yang dijual, masih Aman-aman saja kok. Lagian kalau halal harusnya pemerintah turun ke lapangan, ngasih edukasi ke kami untuk cara daftarnya</i>	2. Responden 2 <i>Fungsi sertifikasi halal ini untuk apa, selagi yang jualan muslim dan bahannya halal,yah sama saja, yang membeli gak pernah tanya halal atau tidaknya</i> 3. Responden 3 <i>Kalau katanya wajib ya kita buat, paling sertifikat halal , sama lebelnya saja kok yang kita dapat, terus manfaatnya juga saya belum tahu,</i> 4. Responden 4 <i>Engga juga karna konsumen tidak pernah bertanya sudah sertifikasi halal belum ataugy di jual sudah halal belum, berarti aman - aman saja tanpa sertifikasi halal</i> 5. Responden 5 <i>Penting apalagi dari peemrintahkan , ini juga bermanfaat bagi saya. Biar</i>

		<i>orang yang beli semakin percaya dengan jualan saya.</i>
Bagaimana Harapan bapak/ibu setelah ditetapkan peraturan kewajiban sertifikasi halal?		
1.	Responden 1	<i>Kalau memang wajib, prosesnya perizinannya dipermudah la, takutnya nanti sulit pula. Jadi beban kami pula nantinya.</i>
2.	Responden 2	<i>Mungkin pemerintah langsung turun kelapangan biar kami tahu jugakan prosedurnya gimana. Biar kami paham juga</i>
3.	Responden 3	<i>Bagus kali kalo memang wajib,tapi nanti pas mengajukannya bayar pulakan, mending uangnya di jadikan beli bahan baku jualan saya</i>
4.	Responden 4	<i>Langsung di sosialisakan saja dari pemerintah biar kita paham juga maksud dan tujuan sertifikasi halal ini,</i>
5.	Responden 5	<i>Kalau memang peraturannya wajib iya gapapalah yang penting prosesnya mudah, jangan bayar pulakan</i>

Terkait pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kewajiban produk baik itu produk pangan maupun produk non pangan di kota Medan harus sudah bersertifikasi halal. Namun, dalam observasi peneliti kepada beberapa pelaku UMKM yang ada di kota Medan masih banyak kendala terkait proses sertifikasi halal dari MUI, hal ini dipengaruhi oleh faktor interaktif dari pelaku UMKM dan juga faktor pengetahuan dari pelaku UMKM terkait sertifikasi produk halal.

Berdasarkan observasi penulis, masih banyak pelaku UMKM yang memiliki produk non sertifikasi resmi dari MUI, padahal sudah tertera jelas bahwa Di UU Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal pada pasal 3 mengungkapkan seluruh produk yang masuk, terdistribusi, serta didagangkan di daerah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pada realitanya produk yang terdistribusi di masyarakat belum seluruhnya terjamin kehalalannya. Halal terkait pula bagaimana prosesnya bisa menjamin kehalalan industri tersebut. Industri makanan serta minuman mempunyai peran amat vital serta mayoritas ialah industri kecil serta rumah tangga (Nukeriana, 2018).

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa dari informan yang ada pelaku UMKM masih awam terkait regulasi produk yang dijual harus bersertifikasi halal, hal ini tentunya di pengaruhi oleh pengetahuan pelaku UMKM serta tindakan preventif pemerintah kota dalam mendemografikan informasi kewajiban produk bersertifikasi halal.

Pengetahuan pelaku UMKM kota Medan mengenai kebijakan tersebut masih cukup terbatas, hal ini dikarenakan para pelaku UMKM kota Medan tidak tahu bagaimana cara dan

proses dalam mendaftarkan produk yang dijual untuk bisa mendapat sertifikasi halal. Faktor lain juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi pemerintah kota salam mensosialisasikan ke lapangan terkait pendaftaran sertifikasi produk halal.

Berdasarkan proses penelitian yang ada, mulai dari observasi sampai dengan wawancara, bahwa para pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu tentang pentingnya serta kewajiban semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni pengetahuan pelaku UMKM dalam memahami regulasi sertifikasi halal dan dipengaruhi juga oleh kurangnya pemerintah kota dalam mempromosikan dan mengedukasi para pelaku UMKM dalam kewajiban produk yang beredar harus bersertifikasi halal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, diambil kesimpulan para pelaku UMKM di kota Medan masih belum tahu menahu tentang pentingnya serta kewajiban semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni pengetahuan pelaku UMKM dalam memahami regulasi sertifikasi halal dan dipengaruhi juga oleh kurangnya pemerintah kota dalam mempromosikan dan mengedukasi para pelaku UMKM dalam kewajiban produk yang beredar harus bersertifikasi halal. Padahal sudah jelas bahwa Di UU Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal pada pasal 3 mengungkapkan seluruh produk yang masuk, terdistribusi, serta didagangkan di daerah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun, pada realitanya produk yang terdistribusi di masyarakat belum seluruhnya terjamin kehalalannya. Halal

terkait pula bagaimana prosesnya bisa menjamin kehalalan industri tersebut. Sehingga perlunya edukasi dari pemerintah dalam mendemografikan sertifikasi produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Revisi ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arkinson, M. (1978). *Ethnomethnological Approaches to Socio-Legal studies*. New York: Academic Press.
- Iranita, (2011). *Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Badroen, D. F. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Burhanuddin, A. (2013, Mei 21). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Retrieved oktober 03, 2017, from [afidburhanuddin.wordpress.com: https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/](https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/)
- Depag. (2003). *Modul Pelatihan Auditor Internal Halal*. Jakarta.
- Djaelani, A. R. (2013). *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, 82-92.
- Mashudi, M. (2015). *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal*. Yogyakarta.
- Muh. Zumar Aminuddin. (2016). *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*.
- Rahmayati. (2019). *Islamic Banking Synergity As Halal Industry*

Development In Indonesia. INSIS
UMSU.

- Rahmayati Nasution. (2018). *Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan*. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*.
- Siti Mujiatun, Rahmayati. (2020). *Model Bisnis Islamic Financial Technology Produk Bank Syariah di Kota Medan*. Al Mashrarifah : *Jurnal Ekonomi*.
- Sopiah Evi. (2015). *Sertifikasi Produk Halal: Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung Langko.
- Amir M. (2014) *Kewenangan Komisi Fatwa MUI Dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LP.POM MUI*. Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
- Watampone May Lim Charity. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)*.